



Kelurahan Simpang Pasir

Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448

<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /

Kelurahan Simpang Pasir

Surat Keterangan Kematian

No. SK : 12/SK/SP- VII/2016

Persyaratan

1. a. Surat Pengantar Ketua RT
2. b. Fotocopy Kartu Keluarga & KTP warga yang meninggal, beserta data kematian
3. c. Fotocopy Kartu Keluarga & KTP Pelapor Kematian
4. d. Apabila meninggal di Rumah Sakit, membawa surat keterangan dari Rumah Sakit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Simpang Pasir

Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448

<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /
Kelurahan Simpang Pasir



Image not found or type unknown



1. a. Pelapor Kematian mendatangi Ketua RT setempat untuk meminta Surat Pengantar Ketua RT
2. b. Pelapor Kematian langsung ke Kantor Kelurahan Simpang Pasir dan menyerahkan berkas pada Front Office untuk diperiksa kelengkapan dan diproses berkasnya
3. c. Kasi Pemerintahan, Ketentraman & Ketertiban membubuhkan paraf
4. d. Lurah menandatangani berkas. Dalam kondisi Lurah tidak di tempat, tidak dapat didelegasikan pada Sekretaris Kelurahan atau Kasi Pemerintahan, Ketentraman & Ketertiban

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Dari berkas yang diterima sampai berkas selesai dan diserahkan kepada warga

Biaya / Tarif

Kelurahan Simpang Pasir

Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448

<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /
Kelurahan Simpang Pasir



Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan kematian

Pengaduan Layanan

Disedikan tempat pengaduan dan petugas pengaduan